

**JURNAL ILMU PEMERINTAHAN**  
**Volume : Nomor: Tahun 2014 Halaman**  
**<http://www.fisipundip.ac.id>**



---

---

**IMPLEMENTASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (TMKH)  
TERKAIT OKUPASI TANAH KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN  
BANTARBOLANG, KABUPATEN PEMALANG, JAWA TENGAH**

**(Studi Kasus: Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten  
Pemalang, Jawa Tengah)**

**Oleh:**

**(Listriani<sup>1</sup>, Drs. Suwanto Adhi, SU<sup>2</sup>, Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si<sup>2</sup>)**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## Abstract

Swap Forest Area (TMKH) is one of the policy program of the Government as one of the management of forest lands to prevent illegal occupation or residence by the community and local government. However, the realization of policy implementation Swap Forest Area (TMKH) is experiencing a lot of obstacles. One of these obstacles is the length of the Forest Area Swap (TMKH) is executed, the reason is a change in regulations or new regulations from the central government as well as technical and administrative procedures are quite complicated. In this study, researchers focused on Bantarbolang Village, District Bantarbolang, Pemalang to see how the constraints as well as the process and the role of government in implementing Pemalang policy implementation Swap Forest Area (TMKH).

In this study, researchers used a qualitative method in which the interviews were conducted, documentation, along with a literature review to obtain information and data and accurate focus. Interviews were conducted to several stakeholders such as, Head of Legal Affairs PerumPerhutani KPH Agrarian Pemalang, Head of Section Regional Autonomy Development and the Office of Land Governance Pemalang, Assistant PerumPerhutani, the village head, district head Bantarbolang, as well as the surrounding communities the District Bantarbolang.

From the results of research in the field, that policy Swap Forest Area (TMKH) which has been run since 1999 by people experiencing failures due to changes in regulation of the central government stating that the Forest Area Swap (TMKH) should be done by the local government, the Regent / Governor or the official level. Pemalang government then took over the policy process Swap Forest Area (TMKH) which was originally done by the community and replaced by Local Government. Current policy implementation Swap Forest Area (TMKH) in the process of beginning to follow the new procedures and regulations, the Minister of Forestry Regulation (Permenhut) No.32 of 2010.

In policy implementation Swap Forest Area (TMKH) still requires a lot of evaluation, because of the lack of information and communication related to changes in legislation or new regulations that makes the process of being executed to be blocked. This need for better coordination between the parties involved in the implementation, so that communication and information can work well.

Keywords: Forest Area Swap, Ministerial Regulation No.32 of 2010, Forestry.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keterbatasan lahan untuk hunian masyarakat di sekitar hutan mendorong terjadinya pendudukan kawasan hutan secara illegal (okupasi), hal ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, sehingga masyarakat penghuni kawasan hutan berusaha untuk melegalisasi tanah yang dihuni, tetapi karena tanah tersebut merupakan tanah kawasan maka diperlukan proses penyelesaian dengan mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Okupasi yang dilakukan oleh masyarakat di lapangan dilakukan juga oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan membangun sarana prasaranan perkantoran, sekolah, pasar dan fasilitas umum lainnya di kawasan. Okupasi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang dan Pemerintah Kabupaten Pemalang menimbulkan permasalahan yaitu menjadi tanah tenurial atau tanah sengketa dalam kawasan hutan. Penyelesaian sengketa atas tanah kawasan hutan dengan pola Tukar Menukar Kawasan Hutan telah ditempuh oleh masyarakat Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dengan membentuk sebuah panitia khusus yang diketuai oleh Tulus Abadi mengaitkan pihak Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan pengelola tanah kawasan hutan (Perum Perhutani). Sedangkan penyelesaian dari Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah dengan mengajukan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) melalui Menteri Kehutanan RI.

Hal tersebut dilihat dari kronologis okupasi oleh masyarakat dan Pemerintah. Pada kronologis masyarakat dilihat Sejak tahun 1960 masyarakat menduduki kawasan hutan hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan. Sebanyak 57 KK secara sepihak menduduki kawasan hutan tanpa prosedur seluas 10.000 M<sup>2</sup> Pendudukan kawasan hutan dilakukan masyarakat tanpa seijin dari Pihak Pengelola Kawasan Hutan yaitu Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Masyarakat menduduki kawasan hutan karena tidak ada lahan untuk hunian dan letak kawasan tersebut sangat strategis, disamping itu pendudukan kawasan hutan dipicu juga kemiskinan yang terjadi dimasyarakat sekitar hutan. Okupasi masyarakat terhadap hutan yang sudah sangat lama, menimbulkan keinginan masyarakat untuk memiliki kawasan hutan tersebut, upaya-upaya telah dilakukan dengan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan mengajukan permohonan ke Menteri Kehutanan RI.

Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang telah melalui beberapa tahap dan proses. Banyaknya tahap dan proses yang harus dijalankan membuat upaya penyelesaian ini memakan waktu yang cukup lama, terlebih lagi menunggu surat balasan dari disposisi dan SKPD yang terkait membuat proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) ini menjadi berhenti karena menunggu balasan surat. Dimulai pada tahun 1999 hingga sampai pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mengambil alih proses penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dan pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai mengajukan dari awal kembali.

Kendala yang terjadi dalam upaya penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ini adalah masih kurangnya persyaratan teknis dan administrasi yang diminta oleh Badan Planologi, serta harus mengikuti alur birokrasi atau prosedur surat menyurat berdasarkan peraturan baru, yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.32 Tahun 2010. Sehingga, membuat

perjalanan penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) ini menjadi cukup lama.

Berdasarkan pertumbuhan penduduk di Desa Bantarbolang yang semakin meningkat dan membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik yang baik, Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan pembangunan sarana umum seperti Kecamatan, lapangan, SMPN 1 Bantarbolang, Rumah Dinas Dokter. Hal ini juga memicu adanya okupasi.

Tanah yang dibangun oleh masyarakat dipergunakan untuk hunian sebesar 2Ha, dan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dipergunakan untuk fasilitas umum seperti, Kantor Kecamatan, Rumah Dinas Dokter, Lapangan, dan SMPN 1 Bantarbolang sebesar 10Ha.<sup>1</sup>

Salah satu Desa di Kecamatan Bantarbolang yang mengalami keberhasilan dalam proses implementasi Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) adalah Desa Glandang dimana Desa ini memiliki luas wilayah 648,585 Ha; akan tetapi sebagian besar wilayahnya merupakan lahan kehutanan (458 Ha). Glandang memang berstatus desa hutan, yakni desa yang berada di seputar kawasan hutan. Sekitar 164 Ha lagi adalah lahan pertanian, dan selebihnya merupakan wilayah pemukiman dan sarana/prasarana umum. Desa Glandang hanya terdiri dari satu kedesun, yaitu Dusun Glandang. Secara administrasi pemerintahan, desa ini terbagi ke dalam 2 rukun warga (RW) dan 12 rukun tetangga (RT). Menurut catatan sampai dengan akhir Nopember 2007, Glandang ditinggali oleh sekitar 693 kk. atau sejumlah 2.895 jiwa. Proporsinya, kaum laki-laki sebanyak 1.435 jiwa (49,3%) dan perempuan sejumlah 1.460 jiwa (50,7%). Tingkat pendidikan sebagian besar penduduknya adalah Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 63,8 persen. Sedangkan yang berpendidikan SLTP sebesar 14,2 persen, dan SLTA sebesar 2,2 persen. Penduduk yang sempat mengenyam bangku perguruan tinggi (D.1, D.2, dan D.3) cuma sekitar 0,3 persen. Mata pencaharian pokok bagi sebagian besar penduduk adalah bidang pertanian. Petani pemilik lahan di Desa Glandang mencapai 46 persen (850 orang), sementara buruh taninya sebanyak 25,5 persen penduduk (467 orang). Tiga bidang terbesar berikutnya adalah pertukangan (11,7%), pedagang (5,7%), dan wiraswasta (4,9%). Sekitar 120 kk di antaranya menggarap dan mengusahakan lahan kawasan hutan, bekerjasama dengan Perhutani KPH Pemalang dalam program PHBM.<sup>2</sup>

Hal ini bisa dilakukan harus dengan TMKH. Proses TMKH dilakukan oleh pemerintah kabupaten pemalang melalui Bupati diteruskan kepada sekertaris daerah kemudian tata pemerintahan lalu ke kabag pemerintahan di evaluasi oleh pemerintah daerah. Bila dilihat dari pihak perum perhutani melalui departemen kehutanan melalui badan planologi. Dimana dilakukan peninjauan tanah kembali oleh badan planologi.

Namun, dibandingkan dengan Desa Bantarbolang yang hanya memiliki luas 154 Ha, kemudian 2Ha dihuni oleh masyarakat secara illegal sebanyak 114 KK pada tahun 2014, dan 10Ha dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai sarana dan

---

<sup>1</sup> Tulus Abadi, Data Masyarakat, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

<sup>2</sup> Diunduh dari website wikipedia di [http://id.wikipedia.org/wiki/Glandang,\\_Bantarbolang,\\_Pemalang](http://id.wikipedia.org/wiki/Glandang,_Bantarbolang,_Pemalang) pada tanggal 14 April 2014 Pukul 12.30 WIB

prasarana pelayanan publik, seperti Rumah Dinas Dokter, Puskesmas, Sekolah SMPN 1 Bantarbolang, Kecamatan, Koramil, Lapangan, Pasar.<sup>3</sup> Desa Glandang telah sukses menyelesaikan Tukar Menukar Kawasan Hutan, sedangkan Desa Bantarbolang masih dalam proses penyelesaian.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengevaluasi proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) terkait dalam penyelesaian okupasi tanah kawasan hutan di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sehingga akan diketahui permasalahan terjadinya fluktuatif atau pasang surut dalam proses Tukar Menukar Kawasan Hutan. Adapun judul penelitian ini adalah **“Implementasi Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Terkait Okupasi Kawasan Hutan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (Studi Kasus: Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang terkait dengan Permenhut No.32 Tahun 2010 yang mengalami pasang surut dari tahun 1999-2014 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) terkait dengan Permenhut No.32 Tahun 2010. yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mengalami proses pasang surut dalam kurun waktu tahun 1999-2014.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan penerapan kebijakan yang sudah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah melalui rencana sampai perumusan kebijakan sehingga dapat direalisasikan. Implementasi kebijakan adalah langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam implementasi kebijakan di satu sisi, pemimpin daerah memilih untuk berlaku idealis menerapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, menguntungkan rakyat, dan menyejahterakan kehidupan rakyat daerah sebesar-besarnya, namun dengan konsekuensi, pemimpin daerah harus bersitegang dan tidak harmonis dengan lembaga legislatif yang mempunyai kedudukan meng-goal-kan rancangan-rancangan kebijakan dan termasuk *budgeting* atau penganggaran daerah (APBD).<sup>4</sup> Namun, dalam pengimplementasian tidaklah mudah. Ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi kemampuan implementasi kebijakan.

---

<sup>3</sup> Perum Perhutani KPH Pemalang

<sup>4</sup> Safroni, Ladzi.2012.*Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta:Aditya Media Publishing, hal 127-128.

Di dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni yang pertama adalah komunikasi, kedua sumberdaya, ketiga disposisi, dan yang keempat struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain

## **E. Operasionalisasi Konsep**

Untuk menyatukan pandangan didalam melihat, serta memahami masalah, maka diperlukan sebuah kesamaan konsep. Konsep yang digunakan disini bersumber pada pemikiran atau teori yang masih universal. Konsep itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu definisi singkat dari fenomena atau fakta. Dalam penelitian ini perlu diterangkan bahwa :

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses untuk melaksanakan suatu kebijakan demi pencapaian tujuan untuk penyempurnaan program yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana. Definisi konseptual implementasi ini diturunkan menjadi empat dimensi kajian, yakni:

#### **1. Dimensi komunikasi, memiliki indikator-indikator, yaitu:**

##### **a. Sosialisasi tujuan kebijakan**

Peneliti menggunakan sosialisasi kebijakan dengan tujuan agar membuat masyarakat lebih mengerti dan memahami tentang apa yang akan Pemerintah realisasikan dan pentingnya kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk masyarakat maupun Pemerintah.

##### **b. Manfaat kebijakan**

Mengkaji apakah manfaat yang dihasilkan untuk masyarakat terkait kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Pengenalan terhadap masyarakat bagaimana upaya Pemerintah dalam melaksanakan program kebijakan dan menjelaskan manfaat atau hasil yang akan diterima oleh masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik dan tidak ada ketimpangan atau salah sasaran.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

#### **2. Dimensi sumber daya, memiliki indikator-indikator, yaitu:**

a. Dukungan aparatur

Dari aspek dukungan aparatur, peneliti melihat dari aspek peran Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya terhadap upaya melakukan penyelesaian kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang Jaya, kemudian dari sisi koordinasi dengan agen-agen pelaksana kebijakan apakah telah berjalan dengan baik.

Dari kedua hal tersebut dapat dianalisis apakah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya telah cukup baik dalam melakukan upaya implementasi kebijakan TMKH dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

b. Dukungan Negara

Dalam indikator dukungan Negara, peneliti melihat dari sisi peran Kementerian Kehutanan terkait upaya penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang Jaya, serta bagaimana Kementerian Kehutanan melakukan pengawasan atas kebijakan TMKH ini.

Dalam pelaksanaan kebijakan, Negara harus mendukung atas program Pemerintah Kota/Daerah yang ingin melakukan suatu kebijakan demi pembangunan dengan dukungan yang baik dan positif. Karena apabila suatu implementasi kebijakan itu gagal, maka yang akan dipertanyakan adalah kepada struktur yang teratas. Dari proses penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) ini proses dimulai dari Bupati kemudian diberikan keputusan oleh Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Kehutanan. Apabila dalam upaya ini mengalami kendala maka yang memiliki tanggung jawab besar dan mengevaluasi keseluruhan adalah dari disposisi teratas, yakni Kementerian Kehutanan.

c. Dukungan fasilitas kebijakan

Melakukan identifikasi kualitas birokrasi yang terlibat dalam kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), apakah implementor telah memiliki staff atau agen pelaksana kebijakan yang kompeten. Serta bagaimana Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melakukan pengawasan terhadap kinerja birokrasi selama implementasi dijalankan.

3. Dimensi struktur birokrasi, memiliki indikator-indikator, yaitu:

a. Standar prosedur operasi (SOP)

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas,

sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Peneliti melakukan identifikasi kinerja agen pelaksana dalam implementasi kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) apakah telah sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) atau belum.

b. Komitmen aparatur

Dalam aspek komitmen aparatur melihat dari aspek sinegritas birokrasi yang dijalankan dalam proses pengimplementasian kebijakan. Apakah sinegritas dan koordinasi telah berjalan cukup baik atau belum.

4. Dimensi disposisi pelaksana, memiliki indikator-indikator, yaitu:

a. Disiplin aparatur

Melihat dari kepatuhan birokrasi terhadap regulasi atau peraturan, yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.32 Tahun 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)/

b. Kejujuran aparatur

Sejauh mana transparansi dalam proses pengimplementasian kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

c. Budaya kerja aparatur

Diperlukan budaya organisasi yang baik, dapat dilihat dari sistem organisasi dan pelaksana yang terbentuk dalam melakukan implementasi kebijakan dapat bekerja secara baik atau tidak.

d. Sifat demokratis aparatur

Keterlibatan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pihak-pihak yang terlibat seperti Perum Perhutani KPH Pemalang dalam proses pengimplementasian kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sudah berjalan dengan baik atau belum. Sehingga dapat memunculkan demokratisasi antar Pemerintah Kabupaten Pemalang, masyarakat, dan SKPD yang terkait.

Mengingat bahwa kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) ini menggunakan banyak sumberdaya, maka harus adanya komitmen dan tindakan (*action*) yang lebih baik guna menunjang kesuksesan kebijakan tersebut. Serta dari Pemerintah Kabupaten Pemalang harus lebih memiliki sikap, komitmen, dan ketegasan dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

- a. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan struktur fenomena serta peristiwa dalam konteks alaminya.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam penetapan informan.
- b. Strategi penelitian yang dipilih adalah studi kasus, dimana peneliti memilih suatu kasus yaitu mengenai proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) terkait okupasi tanah kawasan hutan di Desa Bantrabolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah untuk diteliti dengan menggunakan serumpun metode penelitian.
- c. Sebelum melakukan penelitian lebih jauh maka langkah awal dalam penerjunan ke lapangan peneliti melakukan survei ke lokasi sasaran, BKPH Bantarsari selaku pemangku tanah kawasan hutan di Kecamatan Bantarbolang, kemudian hunian masyarakat sekitar kawasan hutan, bangunan pelayanan publik seperti Sekolah, Kecamatan, Pasar, Lapangan, Koramil di sekitar Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, yakni di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dengan menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait atau *stakeholder* di KPH Pemalang, Jawa Tengah. Survei digunakan dengan alasan ingin mengetahui “Mengapa” proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ini dalam kurun waktu tertentu mengalami stagnansi atau pemberhentian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Populasi penelitian adalah sebagian dari masyarakat yang menetap di daerah Bantarbolang. Dimana populasi tersebut mewakili semua penghuni rumah di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggali dari bahan-bahan tertulis yang bersumber dari buku-buku laporan dan komentar, dokumen-dokumen, jurnal, literatur serta analisis maupun laporan dan komentar yang dikemukakan masyarakat dan para ahli dibidangnya yang berkaitan dengan evaluasi tukar menukar kawasan hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Data tersebut terdiri dari:

#### **a. Data Primer**

Peneliti melakukan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan kepada staff pengelola KPH Perum Perhutani Pemalang, Jawa Tengah, masyarakat sekitar, serta *stakeholder* yang terkait dalam penanganan kebijakan program Tukar Menukar Kawasan

---

<sup>5</sup> Jonker, Jan.2011. Metodologi Penelitian. Jakarta: Salemba Empat, hal. 71

Hutan (TMKH) di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, seperti KPH Perhutani Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang Bagian Tata Pemerintahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, meliputi kajian pustaka, laporan-laporan, arsip dan data-data penunjang lainnya. Data ini dapat diperoleh dari:

1. Perpustakaan untuk kajian pustaka mengenai bagaimana proses kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik serta implementasi dan evaluasi yang tepat sesuai fungsi dan teori yang ada.
2. Staff pengelola KPH Perhutani Pemalang, Jawa Tengah untuk memperoleh informasi dan data-data terkait perkembangan dan proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) itu berjalan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk memperoleh data mengenai proses berjalannya Tukar Menukar Kawasan Hutan di Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah sehingga terdapat keabsahan data yang kuat mengenai permasalahan diatas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian metode kualitatif menggunakan pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Serangkaian proses bertemu muka antara peneliti dan informan, yang direncanakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Peneliti akan melakukan wawancara. menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada informan. Hasilnya dicatat, di administrasi untuk dapat menjadi materi atau informasi penting dalam penelitian. Dalam proses wawancara ini dimungkinkan terjadinya wawancara interaktif antara peneliti dan informan kepada peneliti. Peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* dimana peneliti terlebih dahulu menentukan siapa objek atau subjek yang akan ditujukan. Dalam menentukan siapa yang termasuk anggota sampel penelitiannya, peneliti harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa orang/responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan dari objek penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan tema penelitian, diantaranya adalah :

1. Ketua Panitia Masyarakat Desa Bantarbolang
2. Kepala Hukum dan Agraria KPH Perhutani Pemalang
3. Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Pemalang

4. Masyarakat sekitar Desa Bantarbolang
- b. Dokumentasi  
Pengumpulan data yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder yang dipublikasikan oleh pihak terkait serta dalam bentuk foto-foto.
- c. Kajian Kepustakaan  
Pengumpulan data diperoleh dari hasil kepustakaan dari Perum Perhutani KPH Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang Tata Pemerintahan berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen hasil dari proses kebijakan implementasi Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola tertentu.<sup>6</sup> Analisis dilakukan dengan menguraikan informasi-informasi yang diperoleh secara logis. Pada penelitian ini langkah-langkah dalam analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data.
2. Reduksi data, dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.
3. Menarik kesimpulan atas verifikasi.

## G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.32 tahun 2010 Terkait Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Kepada Masyarakat Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Komunikasi merupakan faktor penting dalam penyampaian suatu program kebijakan yang akan dijalankan atau diimplementasikan oleh Pemerintah kepada masyarakat, agar dapat secara lebih jelas memahami kebijakan tersebut, baik dari proses maupun hasil. Dalam pengimplementasian tidaklah mudah, komunikasi memiliki peranan penting dalam penunjang keberhasilan suatu kebijakan. Karena komunikasi merupakan sebagai tali penyeimbang antara pembuat kebijakan (Pemerintah) dengan masyarakat sebagai penerima hasil kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa untuk melakukan sebuah pengimplementasian sebuah kebijakan dibutuhkan komunikasi terlebih dahulu kepada target sasaran program kebijakan agar tidak terjadi distorsi implementasi atau menghindari resistensi dari kelompok sasaran.

---

<sup>6</sup> Moleong Lexy J, 1997, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 112.

Salah satu penunjang komunikasi adalah dengan cara melakukan sosialisasi kebijakan, dimana sosialisasi kebijakan itu merupakan pengenalan atau pemberian penjelasan kepada masyarakat terkait dengan program kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah guna dalam rangka melaksanakan dan mensukseskan kerjasama dan keberhasilan kebijakan, sehingga dapat mencapai hasil yang besar dan menyeluruh bagi keseluruhan masyarakat.

Terkait dengan permasalahan tanah tenurial di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Pemerintah membuat kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.32 Tahun 2010. Didalam pogram kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Pemerintah melakukan upaya guna untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah kawasan hutan atau tanah tenurial yang dihuni oleh masyarakat dengan cara mensosialisasikan program kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) kepada masyarakat dengan diadakannya rapat koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pemberitahuan perkembangan dari implementasi kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) telah sejauh mana dijalankan. Rapat koordinasi dan pemberitahuan perkembangan program kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) ini dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait, yakni dari pihak Pemerintah Kabupaten Pemalang khususnya bagian Tata Pemerintahan (Tapem), KPH Perum Perhutani Kabupaten Pemalang khususnya bagian Urusan Hukum dan Agraria (Hugra), kemudian Tim Pemeriksaan Lapangan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Semarang yang terdiri dari unsure Biro Perlindungan SDH, Sekretaris Unit & Kepatuhan, Biro Perencanaan & PU, SPH dan KPH, Kepala Desa Bantarbolang, Camat Bantarbolang, dan masyarakat Bantarbolang.

Sosialisasi dilakukan dengan pertemuan warga masyarakat Bantarbolang dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Perum Perhutani KPH Pemalang melalui media berita acara pemeriksaan lapangan terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan oleh Bupati Pemalang untuk bangunan kantor kecamatan, rumah dinas dokter, lapangan olahraga dan pasar dibuat pada tanggal 12 Maret 2012 setelah adanya peraturan baru, yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.32 Tahun 2010 maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Pemalang kembali melakukan peninjauan ulang atas program kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Dasar pelaksanaan kegiatan, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
3. Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No. 828/kpts/I/2010 tentang Tim Pemeriksaan Lapangan atas Penggunaan dan Perubahan Peruntukan Terhadap Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan;

4. Surat Direktur Perencanaan dan Banstra No.99/044.3/Can/Dir tanggal 29 Februari 2012;
5. Surat Bupati Pemalang No. 593.3/249/ Tapem tanggal 31 Januari 2012;
6. Surat Wakil Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No. 65/044.3/Lind.SDH/I tanggal 13 Maret 2012;

Dari hal diatas juga dinyatakan oleh Bapak Anton Budhi Santoso selaku Kepala Urusan Hukum dan Agraria di KPH Pemalang, bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Perum Perhutani telah berupaya melakukan sosialisasi dan juga rapat koordinasi dengan masyarakat

## **2. Sumberdaya**

Saat ini Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan sinegritas yakni berupa rapat koordinasi tim penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan yakni, Pemerintah Kabupaten Pemalang, Perum Perhutani KPH Pemalang, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), membentuk kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait agar mendapatkan keselarasan dalam melaksanakan masing-masing tugas dan fungsinya dengan baik serta koordinasi dengan berbagai SKPD yang terlibat dalam kebijakan program Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) ini, seperti Perum Perhutani KPH Pemalang sebagai peninjau tanah kawasan hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten Pemalang sebagai perekomendasi surat-surat administratif, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pengawasan terhadap tanah-tanah di Kabupaten Pemalang, baik yang telah bersertifikat maupun yang masih dalam proses penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH).

## **3. Struktur Birokrasi**

### ***a. Standard Operational Procedure (SOP)***

Didalam sebuah organisasi pastilah memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP), dimana SOP menjadi sebuah tolok ukur untuk memberikan suatu organisasi agar memiliki kemampuan yang efektif dalam memperbaiki langkah-langkah kebijakan serta pengambilan keputusan dan pengimplementasian. SOP pada dasarnya adalah pedoman yang memiliki prosedur-prosedur operasional standar dalam sebuah organisasi dimana hal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh anggota didalam suatu organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Bahwa didalam sebuah organisasi yang birokratis, setiap keputusan dan langkah-langkah kegiatan selalu dikaitkan dengan strukturnya dimana alur keputusan mengalir dari atas ke bawah dan untuk alur kegiatan mengerucut dari bawah ke atas serta tindakan menjadi suatu keputusan juga.

Dalam kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah saat ini sedang dalam proses pengimplementasian. Dimana dalam proses pengimplementasian Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan kerjasama dengan berbagai SKPD yang terkait diantaranya Perum Perhutani KPH Pemalang, Dinas Kehutanan, Perum Perhutani

Divisi Regional Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, hingga ke Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kehutanan dan Badan Planologi. Jika dilihat dari pedoman birokrasi dalam SOP, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan sesuai dengan prosedur SOP pedoman birokrasi, dimana Pemerintah Kabupaten Pemalang telah berusaha melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengimplementasian kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), kemudian melakukan tindakan sesuai dengan Permenhut No.32 Tahun 2010, dan menunggu hasil disposisi. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang cukup baik dalam membagi tugas dan kewenangan untuk SKPD lainnya seperti Perum Perhutani KPH Pemalang yang bertugas sebagai pemantau dan pengelola tanah tenurial, Dinas Kehutanan yang bertugas sebagai membuat rekomendasi dan aturan-aturan yang akan dijalankan.

#### **4. Disposisi Pelaksana**

Disiplin aparatur merupakan konsistensi dari agen-agen pelaksana implementasi kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya apakah telah dijalankan secara baik atau tidak, ataukah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Peremnhut) No.32 Tahun 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Jika, dalam suatu kebijakan telah memiliki aparatur yang konsisten terhadap peraturan dan organisasi, maka implementasi kebijakan akan dapat berjalan dengan baik. Namun, apabila suatu aparatur sebagai sumberdaya dalam pengimplementasian kebijakan belum memegang teguh konsistensi maka implementasi yang dijalankan prosesnya akan mengalami kendala.

Dalam implementasi kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), birokrasi tata cara permohonan dimulai dari Menteri atau Pejabat setingkat Menteri, di Kabupaten Pemalang penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) ini diajukan oleh Bupati Pemalang.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya kembali dalam permohonan penyelesaian kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan, diantaranya adalah:

1. Berupaya dalam melakukan permohonan administrasi;
2. Berupaya melakukan pemenuhan hasil foto citra satelit;
3. Mencari tanah pengganti;
4. Berkoordinasi dengan SKPD yang terkait (Perum Perhutani KHP Pemalang, Dinas Kehutanan, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah);
5. Berkoordinasi dengan masyarakat Baantarbolang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.32 Tahun 2010 pasal 7 bagian Tata Cara Permohonan, Kabupaten Pemalang telah melakukan prosedur secara benar. Namun, didalam Pasal 10 bagian (c) Pemerintah Kabupaten Pemalang sejauh ini telah berupaya untuk memenuhi persyaratan teknis, yakni hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya, kecuali permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk penempatan korban bencana alam tidak perlu hasil penafsiran citra satelit.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang saat ini telah cukup baik melakukan implementasi kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.32 Tahun 2010. Hanya saja, masih ada beberapa persyaratan teknis yang belum terpenuhi dan saat ini sedang diupayakan.

## **H. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis atas data-data yang peneliti peroleh dalam penelitian tentang Evaluasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah telah berupaya sebagai pelaku utama untuk melakukan pengajuan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) kepada Kementrian Kehutanan sesuai dengan prosedur dalam regulasi Peraturan Menteri Kehutanan No.32 Tahun 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) menjelaskan bahwa yang berhak dalam mengajukan permohonan untuk melakukan tukar menukar kawasan adalah Pemerintah Daerah, Gubernur/Bupati, atau Pejabat setingkat itu.
2. Kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini mengalami hambatan dikarenakan ada beberapa faktor, yakni:
  - a. Perubahan regulasi baru dari Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.43 tahun 2008 tentang pinjam pakai kawasan hutan menjadi Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.32 tahun 2010 tentang tukar menukar kawasan hutan.
  - b. Prosedur pengajuan permohonan tukar menukar kawasan hutan dip roses dari awal kembali.
  - c. Pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi yang masih belum terpenuhi.
  - d. Menunggu hasil keputusan dari Pemerintah Pusat.
3. Adanya regulasi yang baru dari perubahan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) No. 292 tahun 1995 Tanggal 12 Juni 1995 beserta perubahannya sampai dengan perubahan keempat Peraturan Menteri Kehutanan No.22 Tahun 2008 dan sampai saat ini yakni Peraturan Menteri Kehutanan No.32 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang berhak atas pengajuan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) adalah Pemerintah Daerah atau Pejabat setingkat Bupati/Gubernur. Karena, adanya perubahan peraturan dan ketentuan yang baru maka proses implementasi yang telah diajukan oleh masyarakat Bantarbolang kembali di proses ulang dan ditinjau ulang kembali dari awal, sehingga implementasi kebijakan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) yang telah dijalankan dan hampir selesai, terpaksa diproses dari awal kembali seiringan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi.

## I. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan saran untuk pelaksanaan program Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah agar lebih baik dalam proses pengimplementasian. Saran tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi di bidang keplanologian intern kehutanan, menyamakan persepsi dan gerak langkah antara Dinas Kehutanan Provinsi. Jawa Tengah dengan Perum Perhutani baik Daerah, Provinsi, maupun Pusat. Bentuk koordinasi dapat berupa rapat koordinasi, seminar, peninjauan lapangan, sidang lapangan dll. Mengingat banyaknya instansi yang terkait diperlukan komunikasi dan singleritas yang lebih baik lagi. Hal ini bertujuan untuk adanya pengawasan dalam proses pengimplementasian kebijakan, sehingga dapat diketahui apa saja kendala-kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses pengimplementasian.
2. Membentuk suatu Tim khusus yang turun langsung dalam menangani permasalahan administratif dan teknis, sehingga laporan masing-masing tim dapat dikumpulkan, diolah, dan digabungkan menjadi hasil akhir.
3. Pemerintah Kabupaten Pemalang beserta Perum Perhutani dan SKPD lainnya yang terkait diharapkan selalu berkoordinasi dan konsultasi kepada dinas kehutanan Provinsi. Jawa Tengah, Ditjen Planologi, Perum Perhutani Divisi Regional serta instansi terkait. Hal ini bertujuan agar dalam proses implementasi kebijakan TMKH, komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan seimbang sehingga tidak ada kesenjangan informasi.
4. Memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif dan teknis yang digariskan Pusat/ Kementrian Kehutanan / Ditjen Planologi (Baplan) / Direktur Utama Perhutani, Jakarta guna untuk menyusun tim atau panitia yang berkaitan dengan planologi, misalnya :
  - Panitia monev penggunaan kawasan hutan
  - Panitia tata batasMemberikan teguran / peringatan bagi pihak ketiga pengguna kawasan hutan untuk memenuhi kewajiban.
4. Perpetaan lokasi pinjam pakai dan tukar menukar serta lahan/tanah kompensasi agar berkoordinasi dengan baik, (dapat berkoordinasi dengan ditjen planologi atau dinas kehutanan provinsi).
5. Melengkapi dokumen-dokumen pengukuhan hutan di provinsi Jawa Tengah. Mendukung pusat agar penyelesaian kawasan-kawasan pengganti yang belum dikukuhkan. Pemerintah Daerah harus lebih sigap dalam mempertimbangkan dan memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.
6. Mengikuti ketentuan pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan p.43/menhut-ii/2008 dan tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan keputusan menteri kehutanan nomor : 292/kpts-ii/1995 tanggal 12 Juni 1995 beserta perubahannya sampai dengan



- perubahan keempat peraturan menteri kehutanan no.22/menhut-ii/2008 dan sampai saat ini yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.32 Tahun 2010.
7. Harus ada dasar hukum yang memayungi pihak-pihak yang terlibat dalam proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dalam satuan struktur sehingga dengan adanya keseragaman regulasi, para agen pelaksana memiliki pondasi hukum dalam melaksanakan implementasi dan kemudian baru fokus kepada Permenhut No.32 Tahun 2010. Hal ini untuk menghindari ketidakseimbangan dalam pengimplementasian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin Zainal, Said. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Dunn, William. 1999. *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta.
- Jonker, Jan. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. (2001). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Moleong Lexy J. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant.2012.*Public Policy*.Jakarta.PT.Elex Media Komputindo
- Patton Quinn, Michael. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Perum Perhutani Kantor Pusat Jakarta.2011.*Himpunan Peraturan/Pedoman Bidang Keagrariaan Kawasan Hutan*.Jakarta:Perum Perhutani
- Ridwan, M.B.A. (2012). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Safroni, Ladzi. (2012). *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Saleh, Ismail. (1988). *Ketertiban dan Pengawasan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Subarsono.2012.*Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.